

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang semakin maju ditandai dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang telah memasuki hampir setiap kehidupan manusia salah satunya ialah hadirnya penemuan-penemuan baru seperti internet. Hukum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan manusianya dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh yakni melalui jaringan nirkabel (internet).

Dengan adanya perkembangan inilah Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam melakukan pembaharuan hukum materiil dan hukum formil. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan hukum yang apabila hukum tersebut belum cukup diatur oleh peraturan yang ada. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali, terakhir yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Pasal 79 yang mana berbunyi: *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”*¹

Dalam hal ini dikenal beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang salah satunya ialah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah seperangkat peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara, mengikat terhadap masyarakat luas terlebih bagi yang memiliki kepentingan sebagai pencari keadilan. Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik maka tidak lepas dari penggunaan teknologi baik dalam administrasi maupun proses berperkara. Mahkamah Agung menetapkan program pelayanan publik berbasis elektronik dan berperkara secara cepat hingga lahir

¹ Nur Alfadhilah Ruslan, Efektivitas Beracara Secara Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021) 1-2.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari proses *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons* yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang jangkauan proses elektroniknya hingga proses persidangan dimana proses tersebut dilaksanakan melalui layanan *e-court*.²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau yang kemudian disingkat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Salah satu lahirnya *e-court* dilatarbelakangi oleh kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan efisien. Kebutuhan pelayanan tersebut sulit untuk dicapai tanpa didukung oleh teknologi informasi. Kehadiran PERMA ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas sebagian problematika yang dihadapi masyarakat.³

Dengan adanya perubahan sistem peradilan itu sendiri, penulis akan melakukan analisis terhadap tingkat keefektifitasannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas beracara secara *e-court*. Efektif sendiri merupakan bentuk terwujudnya asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 menentukan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴

Pada observasi awal penulis mengambil rujukan dari laporan akhir PPL berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. Satirno S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* sendiri dimulai pada tahun 2018 setelah diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan jumlah pendaftar perkara *e-court* pada saat itu sebanyak 41 perkara dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk saat ini di tahun

² Fahmi Putra Hidayat dan Asni, "Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," *QadauNa*, 2:1 (Desember 2020), 107-108.

³ Ricky, "Efektifitas Penggunaan E-court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi terhadap PERMA No.1 Tahun 2019), (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar, 2021), 14.

⁴Safira Khofifatus Salma, *Efektifitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, (*Skripsi*, Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, 2021), 4-5.

2021, sudah terhitung kurang lebih 133 perkara *e-court* dengan jenis perkara perceraian (Cerai Gugat) yang paling banyak di daftarkan.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-COURT* PADA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian secara *E-Court* pada Pengadilan Agama Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan Topik Advokasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penggabungan kata dari kualitatif dan deskriptif, Kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁵

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian secara *e-court*, apakah di lingkungan peradilan penyelesaian perkara secara *e-court* ini benar-benar efektif serta bagaimana hambatan dan upaya Pengadilan Agama Kuningan terhadap penyelesaian perkara perceraian secara *e-court*.

2. Batasan Masalah

⁵<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Peneliti dalam membatasi masalah pada penelitian ini agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan juga memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian secara *E-Court* pada Pengadilan Agama Kuningan.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan perumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court* di Pengadilan Agama Kuningan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penyelesaian perkara secara *e-court* di Pengadilan Agama Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court* pada Pengadilan Agama Kuningan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penyelesaian perkara perceraian secara *e-court* pada Pengadilan Agama Kuningan.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis diharapkan memberikan manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court* pada Pengadilan Agama Kuningan.

c. Manfaat Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu guna sebagai acuan dalam penelitian yang sekarang. Maka dari itu penulis mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian saat ini, diantaranya :

Pertama, dalam skripsi yang berjudul, “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”, yang di tulis oleh Ika Atikah pada tahun 2018. Skripsi ini mendeskripsikan ruang lingkup aplikasi *e-court* diantaranya: pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online (*e-SKUM*), dokumen persidangan, dan pemanggilan elektronik (*e-summons*). Selain itu, dalam skripsi tersebut mengangkat pula topik pembahasan mengenai implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-court*) berdampak langsung bagi para advokat di Indonesia. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis mengangkat topik pembahasan tentang pelaksanaan *e-court* terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.⁶

Kedua, Artikel jurnal yang berjudul "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)" yang ditulis oleh Tria Prabawati pada tahun 2021, dalam artikel jurnal ini di jelaskan adanya sistem *e-court* ini mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian⁷. Perbedaan

⁶ Ika Atikah, “Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018) , 108.

⁷ Tria Prabawati, "Efektifitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Jurnal Birokrasi, Kebijakan, dan Pelayanan Publik*, 3:1 (Juni 2021), 38.

antara karya ini dengan judul yang penulis pilih adalah penulis lebih memfokuskan ke-efektivitasan suatu proses *e-court* dalam satu peradilan yaitu Pengadilan Agama Kuningan.

Ketiga, skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” yang ditulis oleh Fahmi Putra Hidayat pada tahun 2020, dalam skripsi ini memaparkan efektivitas penerapan *PERMA* Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar telah dijalankan namun masih ada beberapa hambatan terutama jaringan yang tidak dapat dipastikan kondisinya. Efektivitas persidangan menggunakan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Makassar secara sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena untuk tahap proses persidangan sendiri menggunakan *e-litigasi* dan dapat dikatakan masih kurang sampai di tahap tersebut.⁸

Berdasarkan kajian studi terdahulu tentang efektivitas penyelesaian perkara secara *e-court* pada pengadilan, peneliti perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penulis akan melakukan penelitian efektivitas penyelesaian perkara secara *e-court* dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Kuningan. Dalam hal ini peneliti membahas tentang bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court*, serta bagaimana hambatan dan upaya dalam penyelesaian perkara perceraian secara *e-court*.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karenanya landasan hukum *E-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik

⁸ Fahmi Putra Hidayat, “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020) 84.

mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

Pada pelaksanaan *e-court*, yang tidak kalah pentingnya ialah peran masyarakat yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Masyarakat selaku pengguna layanan peradilan elektronik ini menjadi salah satu tolak ukur evaluasi efektif atau tidaknya sistem ini. Hingga saat ini, seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap operasional *e-court* juga menjadi salah satu kunci keberhasilan diterapkannya sistem ini. Dikarenakan sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat juga dapat memahami dan memanfaatkan diterapkannya sistem *e-court* dalam manajemen perkara di Pengadilan Agama.

Dalam prosesnya, kebijakan mengenai *e-court* ini masih memiliki beberapa kendala. Penggunaan teknologi informasi yang pada dasarnya membutuhkan jaringan internet dalam penggunaannya masih belum dijangkau semua wilayah. Tidak hanya itu, masyarakat sebagai pengguna juga masih ada yang tidak faham akan teknologi. Oleh karenanya, proses perbaikan dengan melihat bagaimana program ini berjalan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada atau

⁹ Rakyu Swarnabumi R. Rosady Mulida Hayati, "Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6:2, (September 2021), 127

¹⁰ Karini Rivayanti Medellu, "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata", (*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022), 7-8.

evaluasi mengenai *e-court* diperlukan agar *e-court* ini dapat dijalankan secara lebih baik lagi.¹¹

Efektivitas *E-Court* dalam penyederhanaan proses pendaftaran perkara akan mempunyai keuntungan yakni bisa menghemat biaya dan waktu di dalam proses pendaftaran perkara secara *online*, karena bisa dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu, pendafrnan bisa dilakukan di rumah dan pada waktu hari libur juga dalam pembayaran biaya panjar perkara dilakukan dengan fasilitas metode pembayaran antar bank.¹²

F. Metodologi Penelitian

Menemukan dan mendiskusikan masalah memerlukan pendekatan dengan menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang melibatkan metode yang ada dan peneliti sebagai instrument kunci.

b. Pendekatan Penelitian

¹¹ Qo'idatul Islamiyah, "Evaluasi Kebijakan E-Court dalam Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang", (*Skripsi*, Fakultas Administrasi Publik Universitas Islam Malang, 2022), 8-9.

¹² Erie Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Arena Hukum*, 15:3 (Desember 2022), 485.

¹³ <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html?amp> Diakses Pada Tanggal 14 November 2022

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, dan kajian pustaka. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan penelitian langsung ketempat terjadi dan mengambil data-data factual.

2. Sumber Data

Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Artinya, diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara tatap muka dengan pihak-pihak yang terlibat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui pihak atau perantara, bisa juga diambil dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penulisan penelitian ini seperti jurnal, buku, atau e-book sebagai materi pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa jenis metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tanya-jawab antara peneliti dengan informasi. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang didapatkan dari lokasi penelitian berupa arsip-arsip.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam menyusun proposal penelitian ini agar dapat tertata rapih dan jelas, peneliti menyajikan penelitian ini menjadi Lima Bab yang terdiri sub-sub bab yang saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, pada bab ini juga terdapat perumusan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Kemudian pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, literature riview, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, pada bab ini terdapat teori-teori dasar yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi. Dalam bab ini juga akan disajikan mengenai penjelasan aplikasi *e-court*, pelaksanaan *e-court* dan efektifitas *e-court* dalam menyelesaikan perkara.

Bab ketiga efektifitas pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara, dalam bab ini peneliti menyajikan topik yang membahas tentang profil Pengadilan Agama Kuningan yang terdiri dari sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kuningan, letak geografis, dan pelayanan yang terdapat di Pengadilan Agama Kuningan dan yang lebih khususnya yaitu mengenai efektifitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court*.

Bab keempat hasil dan analisis penelitian, pada bab ini peneliti membahas tentang data hasil penelitian dan analisis hasil penelitian mengenai efektifitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court*.

Bab kelima penutup, pada bab kelima ini merupakan bab terakhir, yang di dalam nya berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian tentang efektifitas penyelesaian perkara perceraian secara *e-court* pada Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA.